



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 68/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ANTON SUBEKTI Bin ISMADI ;
Tempat lahir : Sulusuban ;
Tanggal / Umur : 19 Tahun, 08 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Desember 2012 Nomor : Sp-Han/166/XII/2012/Reskrim sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d 13 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2013 Nomor : B-104/N.8.18.3/Epp.1/01/2013 sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 22 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 Nomor : PRINT-43/N.8.18.3/Epp.2/02/2013 sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d 05 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih 28 Februari 2013 No.83/Pid.B/2012/PN.GS sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d 29 Maret 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 06 Maret 2013 Nomor : 83/Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 28 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. APB-779/N.8.18.3/Epp.2/02/2013, tertanggal 28 Februari 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 68/Pen.Pid/2013/PN. GS. tertanggal 28 Februari 2013, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 68/Pen.Pid/2013/PN. GS. tertanggal 28 Februari 2013, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Rabu tanggal 13 Maret 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-34/GS/02/13 tertanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUBEKTI Bin PUJI ISMADI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON SUBEKTI Bin PUJI ISMADI** dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan
penjara dikurangi selama Terdakwa berada
dalam Tahanan, dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam
BE-3217-HE dengan nomor rangka MH35D9002AJ550462 Nomor
Mesin 5D9-550539

Dikembalikan kepada saksi WAHONO Bin JOYO TARUNO

- Baju kaos lengan panjang warna abu abu

Dikembalikan kepada Terdakwa

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya
Perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada
pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa
berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana
tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:
PDM-34/GS/02/2013, tertanggal 26 Februari 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON SUBEKTI Bin PUJI ISMADI**
bersama **Sdr.IMAM (DPO)** pada hari Selasa tanggal 25 Desember
2012 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam
bulan Desember 2012 bertempat di teras depan warung milik saksi
YANTI HANDAYANI Binti SUGITO dikampung Nambah Dadi Kec.
Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban **WAHONO Bin
JOYO TARUNO**, dengan maksud akan memiliki dengan secara melawan
hukum ,yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau
lebih,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Desember 2012 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa main dirumah mertuanya IMAM (DPO) yaitu Saksi **SUPARMAN Bin SURO REJO** dikampung Sulusuban kec Seputih Agung,kemudian Terdakwa menginap dirumah tersebut dan Sdr. IMAM merencanakan untuk mencuri sepeda motor yang mengatakan kepada terdakwa “ Ton,Yuk kita ngambil motor dipinggir jalan yang Parkir” dan Terdakwa menjawab “ Ayuk,Sekalian jalan ,lalu terdakwa dan Sdr.IMAM merencanakan bangun subuh, Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 05.00 Wib Sdr IMAM membawa sepeda Motor Honda Beat Warna Putih (DPB) dengan mengajak Terdakwa pergi mencari sasaran atau target untuk melakukan pencurian motor,pada saat Terdakwa dan Sdr.IMAM melintas kearah Jalan Merapi kemudian Terdakwa dan Sdr.Imam melihat ada sepeda motor saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO Merk Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE dengan nomor rangka MH35D9002AJ550462 nomor Mesin 5D9-550539 yang sedang parkir di

pinggir jalan depan warung Saksi Yanti Handayani Binti Sugito dikampung Nambah Dadi Kec terbanggi besar ,lalu Sdr IMAM memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun sedangkan Sdr IMAM menunggu diatas motor Motor Honda Beat Warna Putih (DPB) sambil mengawasi di sekitar warung tersebut,Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE tersebut yang kunci kontaknya masih tertinggal dimotor dan terdakwa diteriaki oleh saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO maling-maling,sehingga Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah jalan Kampung Ono Harjo Kec terbanggi Besar dan sampai di perjalanan sepeda motor tersebut kehabisan bensin kemudian motor tersebut terdakwa tinggalkan dirumah warga dan terdakwa lari,namun terdakwa dikejar oleh warga yaitu saksi Siswanto Bin Mukilan dan berhasil ditangkap dan diamankan ke Polsek Terbanggi besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- 1. Saksi WAHONO Bin JOYO TARUNO,** menerangkan didepan Persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa pencurian Motor yang dialami oleh saksi korban pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi Yanti dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah ;
 - Bahwa sekitar jam 06.30 Wib pada hari selasa tanggal 25 Desember 2012 saksi korban berangkat dari rumah bertujuan hendak belanja rokok di warung milik saksi Yanti ;
 - Bahwa benar saksi korban membawa motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO;
 - Bahwa saksi korban sesampainya diwarung Saksi Yanti,saksi korban langsung memarkirkan motornya tersebut diteras warung dan kunci kontak tidak dicabut oleh saksi korban dan tinggal membayar saksi mendengar sepeda motornya menyalakan Terdakwa sudah ada diatas sepeda motor selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dan meneriaki "maling... maling.. akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan berbelok ke halaman rumah warga dan meninggalkan sepeda motor saksi lalu Terdakwa melarikan diri kebelakang rumah tersebut hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi dan warga sekitar yang ikut mengejar Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara motor yang diparkirkan kurang lebih berjarak 5 meter dari warung saksi Yanti;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi melihat Tedakwa melakukan aksinya sendirian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

2. **Saksi ISWANTO Bin RIYANTO** ,menerangkan didepan Persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Motor yang dialami oleh saksi korban pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah
- Bahwa sekitar jam 06.30 Wib pada hari selasa tanggal 25 Desember 2012 saksi korban datang ke warung saksi
- Bahwa saksi korban membawa motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sesampainya diwarung saksi korban langsung memarkirkan motornya tersebut diteras toko dan kunci kontak tidak dicabut oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban sedang berbelanja diwarung saksi saksi, Saksi Korban melihat motornya dihidupkan oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal
- Bahwa setelah saksi korban melihat motornya dihidupkan oleh seseorang, saksi korban langsung berteriak maling-maling sambil lari ke arah jalan jurusan merapi
- Bahwa benar saksi melihat banyak warga yang mengejar kurang lebih 100 meter saksi korban melihat tersangka membelokan motor yang di bawanya ke halaman rumah warga dan motor di tinggalkan Terdakwa dan melarikan diri ke belakang rumah warga;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan terlebih dahulu di rumah Ketua RT dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Terbanggi Besar;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

3. **Saksi YANTI Bin HANDAYANI Binti SUGITO** ,menerangkan didepan Persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Motor yang dialami oleh saksi korban WAHONO pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah
- Bahwa sekitar jam 06.30 Wib pada hari selasa tanggal 25 Desember 2012 saksi korban datang ke warung saksi
- Bahwa benar saksi korban membawa motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO.
- Bahwa saksi korban sesampainya diwarung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, saksi korban langsung memarkirkan motornya tersebut diteras toko dan kunci kontak tidak dicabut oleh saksi korban.

- Bahwa pada saat saksi korban sedang berbelanja diwarung saksi, Saksi Korban melihat motornya dihidupkan oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal
- Bahwa setelah saksi korban melihat motornya dihidupkan oleh seseorang, saksi korban langsung berteriak maling-maling sambil lari ke arah jalan jurusan merapi
- Bahwa saksi melihat banyak warga yang mengejar kurang lebih 100 meter saksi korban melihat Terdakwa membelokan motor yang dibawanya ke halaman rumah warga dan motor ditinggalkan tersangka dan melarikan diri ke belakang rumah warga;
- Bahwa motor milik saksi korban di tinggal oleh Terdakwa karena kehabisan bensin.
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Terbanggi Besar.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

4. **Saksi SUWARDI Bin PAWIRO YONO** ,menerangkan didepan Persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Motor yang dialami oleh saksi korban pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi Yanti dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah tiba-tiba ada suara teriakan maling-maling,seketika itu saksi keluar rumah
- Bahwa saksi melihat didepan rumah di jalan raya banyak warga yang berlarian dan saksi ikut dan ternyata tersangka pencurian motor sudah tertangkap oleh warga
- Bahwa saksi sebagai seorang Pamong (Ketua RT)maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melarang warga agar tersangka jangan dihakimi.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan mengaku bernama ANTON SUBEKTI penduduk Kampung Sulusuban
- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut datang petugas dari Polsek Terbanggi besar.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

5. Saksi **SISWANTO Bin MUKILAN** ,Menerangkan didepan Persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Motor yang dialami oleh saksi korban pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi Yanti dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada menonton TV dirumah tiba-tiba ada suara teriakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling-maling motor,sekitika
itu saksi keluar rumah

- Bahwa saksi melihat Terdakwa berlari masuk kedalam Gang dari arah warung Saksi Iswanto
- Bahwa saksi ikut mengejar Terdakwa yang masuk kedalam gang lalu warga ikut mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap oleh warga
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan mengaku bernama ANTON SUBEKTI penduduk Kampung Sulusuban
- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut datang petugas dari Polsek Terbanggi besar.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

6. Saksi **KUAT SUPRIYADI Bin SUNARDI** ,Menerangkan didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Motor yang dialami oleh saksi korban pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi Yanti dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengasuh anak saksi dirumah tiba-tiba ada suara teriakan maling-maling motor,sekitika itu saksi keluar rumah
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berlari masuk kedalam Gang dari arah warung Saksi Iswanto
- Bahwa saksi ikut mengejar Terdakwa yang masuk kedalam gang lalu warga ikut mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan mengaku bernama ANTON SUBEKTI penduduk Kampung Sulusuban
- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut datang petugas dari Polsek Terbanggi besar
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi Yanti dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IMAM (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan mengambil motor saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO tersebut dan sempat menginap di rumah mertua Imam (DPO) yang mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IMAM (DPO) mengendarai sepeda motor menuju arah Pasar PN Kecamatan Terbanggi Besar dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir dalam keadaan kunci kontak menempel di kontakannya;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan Imam langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa motor milik saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO ke kampung Ono Harjo kec Terbanggi Namaun pada saat itu Terdakwa diteriaki dan dikejar warga
- Bahwa motor tersebut habis bensin dan Terdakwa belokan ke rumah warga dan Terdakwa lari;
- Bahwa saat itu sudah banyak warga masyarakat yang mengejar Terdakwa ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dengan IMAM (DPO)
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam BE-3217-HE dengan nomor rangka MH35D9002AJ550462 Nomor Mesin 5D9-550539
- Baju kaos lengan panjang warna abu abu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi saksi mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi Yanti dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IMAM (DPO)
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan mengambil motor saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO tersebut dan sempat menginap di rumah mertua Imam (DPO) yang mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa brsama dengan IMAM (DPO) mengendarai sepeda motor menuju arah Pasar PN Kecamatan Terbanggi Besar dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir dalam keadaan kunci kontak menempel di kontaknya;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan IMAM (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa motor milik saksi korban ke kampung ono harjo kec terbanggi namaun pada saat itu Terdakwa diteriaki oleh saksi korban WAHONO Bin JOYO TARUNO dan dikejar warga
- Bahwa motor tersebut habis bensin dan Terdakwa belokan ke rumah warga dan Terdakwa lari;
- Bahwa saat itu sudah banyak warga masyarakat yang mengejar Terdakwa ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek terbanggi besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dengan IMAM (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, dikarenakan Dakwaan disusun secara Tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,yaitu;

1. Barang siapa;
2. Mengambil ;
3. Suatu Barang ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 26 Februari 2013 Reg. Perkara No. PDM-34/GS/02/2013 beserta berkas perkara atas Terdakwa WAHONO Bin JOYO TARUNO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Tentang Unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO (milik saksi WAHONO Bin JOYO TARUNO) pada hari Selasa Tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 06.30 Wib di teras depan warung milik saksi Yanti dikampung Nambah Dadi Kec. Terbanggi Basar Kab Lampung Tengah di bawa oleh Terdakwa dan sesampainya di Kampung Ono Harjo motor tersebut kehabisan bensin, dimana motor tersebut sudah tidak lagi ditempatnya semula sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil telah terpenuhi ;

Tentang Unsur “Suatu Barang”

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO (milik saksi WAHONO Bin JOYO TARUNO) barang tersebut memiliki nilai ekonomis ;

Maka dengan demikian unsur Sesuatu Barang telah terpenuhi ;

Tentang Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Dari fakta di persidangan jelas sekali bahwa barang yang terungkap dipersidangan, adalah sebuah barang berwujud berupa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO (milik saksi WAHONO Bin JOYO TARUNO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di parkir oleh saksi WAHONO di depan warung milik saksi YANTI saat saksi WAHONO sedang berbelanja di warung tersebut;

Maka dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang terdakwa ambil dari Kantor RW.004 tersebut ;

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna Hitam BE 3217 HE.No Rangka MH35D9002AJ550462 No Mesin 5D9-550539 STNK An. MUHAMMAD DONO HINDARTO (milik saksi WAHONO Bin JOYO TARUNO) yang rencananya akan terdakwa dan IMAM (DPO) jual dan hasilnya akan di bagi dua ;

Maka dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Tentang Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan di persidangan ternyata benar cara terdakwa mengambil motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban WAHONO adalah Terdakwa ANTON SUBEKTI Bin PUJI ISMADI bersama dengan IMAM (DPO) mengendarai sepeda motor menuju arah Pasar PN Kecamatan Terbanggi Besar dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir dalam keadaan kunci kontak menempel di kontakannya lalu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan IMAM (DPO) yang semula mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu diatas motor langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Maka dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat secara lengkap an turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merugikan saksi WAHONO;

Hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsure dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan"

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam BE-3217-HE dengan nomor rangka MH35D9002AJ550462 Nomor Mesin 5D9-550539
 - Baju kaos lengan panjang warna abu abu ;
- akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ANTON SUBEKTI Bin PUJI ISMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANTON SUBEKTI Bin PUJI ISMADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam BE-3217-HE



dengan
nomor
rangka
MH35D9002
AJ550462
Nomor Mesin
5D9-550539

Dikembalikan kepada saksi WAHONO Bin JOYO TARUNO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **23 April 2013**, oleh kami :**IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **MIZIKRI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh : **ANITA CERLINA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.
MERLINA SANI, S.H., M.H.

aIMELDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MIZIKRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)